BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45-748 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL FUNGSIONAL PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur Nomor: KP.03.02/1712/DINKES/2023 Hal Usulan Pengangkatan Dalam Jabatan, perlu mengangkat Pertama dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat;

b. bahwa pengangkatan Pertama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT.

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat sebagai berikut:

Nama	:	IDILIANI TITIN SYAFITRI, S.KM.
NIP	:	199602252019022005
Pangkat, Gol./Ruang	:	Penata Muda, III/a
TMT Kepangkatan	:	1 Februari 2019
Jabatan	:	Penyuluh Kesehatan Masyarakat
Angka Kredit	:	0 (nol)
Unit Kerja	:	UPT PUSKESMAS Mengkubang

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) perbulan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN